



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2018/PNDpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **ALVIN MURSALIM alias MANGKI;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

- Penyidik sejak tanggal11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan 02 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 04 April 2018 Nomor 32/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 04April 2018 Nomor 32/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah aki merk GS Astra;
  - 1 (satu) buah kartu ATM;
  - 1 (satu) buah buku rekening a.n. M. Nor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-18/DOMPU/03.2018 tertanggal 28 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI bersama dengan saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI di dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ke tempat melaksanakan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA sedang bermain domino di rumah saudari Ani, kemudian datanglah Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dengan berkata "*mae Putra talao leka kios*" yang artinya "*ayo Putra kita pergi congkel kios*" yang dijawab oleh Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA "*iyu talao lenga*" yang artinya "*ayo kita pergi teman*".

Bahwa sesampainya di pekarangan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI, Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mengambil besi cor ukuran sekitar 10 (sepuluh) mm dan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, kemudian Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mencongkel grendel kunci kios sebelah kiri dan melangkah masuk ke dalam kios untuk membuka etalase dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Terdakwa pada saat itu menunggu di luar untuk berjaga-jaga dan mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS Astra yang terpasang pada mobil pickup yang diparkir di depan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI yang dilakukan dengan cara membongkar tempat aki menggunakan cutter yang ditemukan di halaman rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Saksi-Saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## 1. Saksi WINDA TRISJAYANTI :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kios milik Saksi di Dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian sepulang dari menginap di rumah sakit, Saksi Korban melihat pintu kios dan rak kaca kios yang digembok telah dirusak oleh Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dan Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri barang miliknya adalah Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dan Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA saat berada di Kantor Kepolisian Kota Dompu saat ditunjukkan oleh Penyidik bahwa Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dan Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA yang telah mencurinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dan Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI telah kehilangan 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kios milik Saksi di Dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA sedang bermain domino di rumah saudari Ani, kemudian datanglah Terdakwa



mengajak untuk mencuri di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dengan berkata "*mae Putra talao leka kios*" yang artinya "*ayo Putra kita pergi congkel kios*" yang dijawab oleh Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA "*iyu talao lenga*" yang artinya "*ayo kita pergi teman*";

- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI pada tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mengambil besi cor ukuran sekitar 10 (sepuluh) mm dan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, kemudian Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mencongkel grendel kunci kios sebelah kiri dan melangkah masuk ke dalam kios untuk membuka etalase dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Terdakwa pada saat itu menunggu di luar untuk berjaga-jaga dan mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS Astra yang terpasang pada mobil pickup yang diparkir di depan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI yang dilakukan dengan cara membongkar tempat aki menggunakan *cutter* yang ditemukan di halaman rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat di periksa Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA saat Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA sedang bermain domino di rumah saudari Ani, kemudian datanglah Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dengan berkata "*mae Putra talao leka kios*" yang artinya "*ayo Putra kita pergi congkel kios*" yang dijawab oleh Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA "*iyu talao lenga*" yang artinya "*ayo kita pergi teman*";
- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI pada tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mengambil besi cor ukuran sekitar 10 (sepuluh) mm dan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, kemudian Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mencongkel grendel



kunci kios sebelah kiri dan melangkah masuk ke dalam kios untuk membuka etalase dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Terdakwa pada saat itu menunggu di luar untuk berjaga-jaga dan mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS Astra yang terpasang pada mobil pickup yang diparkir di depan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI yang dilakukan dengan cara membongkar tempat aki menggunakan *cutter* yang ditemukan di halaman rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah aki merk GS Astra;
2. 1 (satu) buah kartu ATM;
3. 1 (satu) buah buku rekening a.n. M. Nor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI di dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa mengambil barang tanpa izin ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA sedang bermain domino di rumah saudari Ani, kemudian datanglah Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dengan berkata "*mae Putra talao leka kios*" yang artinya "*ayo Putra kita pergi congkel kios*" yang dijawab oleh Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA "*iyu talao lenga*" yang artinya "*ayo kita pergi teman*";

- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI pada tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mengambil besi cor ukuran sekitar 10 (sepuluh) mm dan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm, kemudian Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA mencongkel grendel kunci kios sebelah kiri dan melangkah masuk ke dalam kios untuk membuka etalase dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp.



500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI. Terdakwa pada saat itu menunggu di luar untuk berjaga-jaga dan mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk GS Astra yang terpasang pada mobil pickup yang diparkir di depan rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI yang dilakukan dengan cara membongkar tempat aki menggunakan cutter yang ditemukan di halaman rumah Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur yang dilakukandiwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur dengan bersekutu;**
7. **Unsur yang mana untuk masuk ke tempat melaksanakan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## **AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur baarang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI dengan identitas yang jelas dan dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



**AD.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki dan mengakibatkan barang tersebut dibawah kekuasaan pelaku sehingga pemilik yang sebenarnya kehilangan penguasaannya atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", menjelaskan definisi "sesuatu barang" adalah sebagai berikut:

"Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di kios Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI di dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah mengambil 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

**AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI adalah milik Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI dan bukan kepunyaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

**AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI tanpa seijin dari Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

**AD.5. UNSUR YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI pada malam hari sekitar pukul 02.30 WITA tanpa sepengetahuan Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

**AD.6. UNSUR DENGAN BERSEKUTU:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di kios Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI di dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah aki merk GS Astra, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang dilakukan oleh Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI bersama Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi;

**AD.7. UNSUR YANG MANA UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKSANAKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di kios Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI di dusun Muhajirin, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah *speaker* aktif, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 4 (empat) slop rokok merk Surya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang dilakukan oleh Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI bersama Saksi PUTRA IWANSYAH alias PUTRA yang dilakukan dengan cara mencongkel pintu grendel kios serta membongkar 1 (satu) buah aki merk GS Astra menggunakan *cutter*.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketujuh dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki merk GS Astra dan 1 (satu) buah kartu ATM serta 1 (satu) buah buku rekening a.n. M. Nor. yang telah disita sdr. terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni kepada Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI sebesar kurang lebih Rp. 5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN MURSALIM alias MANGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah aki merk GS Astra;
  - 1 (satu) buah kartu ATM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening a.n. M. Nor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDA TRISJAYANTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018**, oleh **H. M. NUR SALAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU MUH. NUR** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**LALU MUH. NUR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)